



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LIPATKAIN KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipatkain Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor MTs.04.8/Kp.07.6/505/2012 Tanggal 11 Juni 2012, Hasil Penilaian Penghapusan Aset dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Kampar, Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Nomor S-97/MK.06/WKN.03/KNL.03/2013 Tanggal 5 Desember 2013 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar inventaris negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipatkain Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LIPATKAIN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipatkain Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipatkain Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

KEDUA ...

- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipatkain Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. barang milik negara tersebut harus dijual oleh Panitia Lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat;
 2. hasil penjualan dari barang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara Cq. Kementerian Agama RI;
 3. apabila setelah diadakan pelelangan di muka umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual (tidak ada pembelinya), maka barang tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh Panitia Penghapusan Barang yang diketahui oleh Kantor Lelang yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak ada pembelinya;
 4. penjualan/pemusnahan tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama R.I Cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan R.I Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;
 5. pelaksanaan pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Barang harus disaksikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 6. Berita Acara Pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I masing-masing 1 (satu) exemplar.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
 PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LIPATKAIN KABUPATEN KAMPAR
 PROVINSI RIAU

NO	JENIS BARANG (PER SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	LUAS	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.01.01.10.001	1	1977	126 M ²	31.700.000	8.876.000	1.750.000	RB
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.01.01.10.001	2	1993	84 M ²	42.440.000	25.464.000	990.000	RB
Jumlah						74.140.000	34.340.000	2.740.000	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,


 B AHRUL HAYAT, Ph.D.